



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 8 /PENGUMUMAN/A.5/2020

TENTANG

ALUR PENGAJUAN PENERBITAN DUKUNGAN KUNJUNGAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PMA DAN/ATAU TENAGA KERJA ASING (TKA) AHLI PADA MASA COVID-19

1. Perusahaan/pemohon mengajukan Dokumen Permohonan Kunjungan Perwakilan Perusahaan dan/atau TKA Ahli (dokumen permohonan) yang memuat:
 - a. Dokumen permohonan ditujukan kepada Kepala BKPM;
 - b. Dokumen permohonan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di perusahaan (Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur/CEO);
 - c. Menyampaikan kontak person/penanggungjawab atas dokumen permohonan (nomor HP).
 - d. Menyampaikan tujuan mendatangkan perwakilan perusahaan dan/atau TKA Ahli pada masa pandemic Covid-19;
 - e. Menyampaikan detail pelaksanaan kegiatan investasi (total investasi, lokasi proyek);
 - f. Menyampaikan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia;
 - g. Menyampaikan data daftar perwakilan perusahaan dan/atau TKA Ahli yang memuat Nama, Nomor Passport, Kewarganegaraan, Posisi dan/atau jabatan sesuai Undang-Undang yang berlaku;
 - h. Bersedia memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19;

dalam bentuk *hardcopy* ke Tata Usaha BKPM (Kantor BKPM, Gedung Ismail Saleh Lt. 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan) dan diberikan tanda terima atas dokumen permohonan yang diterima;
2. Tata Usaha BKPM melakukan pencatatan dokumen permohonan pada data agenda surat masuk dan penyimpanan berkas naskah dinas dalam bentuk *hardcopy* dengan melakukan verifikasi persyaratan diatas (point 1a sampai dengan 1c);
3. Tata Usaha BKPM akan mengembalikan dokumen permohonan atas verifikasi dokumen permohonan yang tidak memenuhi persyaratan di atas kepada perusahaan/pemohon;
4. Tata Usaha BKPM meneruskan dokumen permohonan dalam bentuk *hardcopy* kepada Tata Usaha Kepala BKPM jika sesuai dengan persyaratan diatas;
5. Tata Usaha Kepala BKPM menyampaikan dokumen permohonan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendapatkan disposisi dari Kepala BKPM dan meneruskan kepada Tim Evaluasi BKPM;

6. Tim Evaluasi BKPM melakukan verifikasi dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan diatas (point 1d sampai dengan 1h);
7. Tim Evaluasi BKPM akan menghubungi kontak person/penanggung jawab dan mengembalikan dokumen permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan diatas;
8. Tim Evaluasi BKPM memproses pembuatan Surat Dukungan Kunjungan Perwakilan Perusahaan dan/atau TKA Ahli (surat dukungan) dalam bentuk *hardcopy* lengkap, dan menyampaikan surat dukungan untuk di tandatangani oleh Pejabat BKPM (Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM);
9. Surat Dukungan yang telah ditandatangani selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait oleh Tim Evaluasi BKPM dan diarsipkan oleh Tata Usaha BKPM;
10. Surat Dukungan dalam bentuk tembusan dapat diambil oleh perusahaan/pemohon di Tata Usaha BKPM.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal **11 JUN 2020**

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal



ALUR PENGAJUAN PENERBITAN DUKUNGAN KUNJUNGAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PMA DAN/ATAU TENAGA KERJA ASING (TKA) AHLI PADA MASA COVID-19

